



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/3// /III.14/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS GABUNGAN SERAPAN GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan keberhasilan dalam pencapaian sasaran upaya khusus peningkatan produksi padi sebesar 1 (satu) juta ton Gabah Kering Giling (GKG) di Provinsi Lampung pada tahun 2016, perlu didukung dengan upaya peningkatan pendapatan petani dan stabilisasi harga padi/beras;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas serta mendukung kebijakan pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, perlu dilakukan percepatan serapan gabah/beras yang melibatkan seluruh instansi/lembaga terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Serapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung Tahun 2016, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2012 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS GABUNGAN SERAPAN GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Gabungan Serapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Gabungan Serapan Gabah/Beras sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Satgas Gabungan Serapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung periode/masa panen padi Tahun 2016 yang meliputi: penetapan sasaran serapan gabah/beras per kabupaten/kota, penyusunan Mekanisme Pelaksanaan Kerja Satgas Gabungan Serapan Gabah/Beras dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan/gerakan serapan gabah/beras;
 - b. mengintegrasikan sistem pengumpulan data rencana panen dan informasi harga gabah/beras sebagai dasar pembelian gabah/beras oleh Badan Urusan Logistik Divre Lampung;
 - c. melakukan koordinasi dan sinergisitas seluruh stakeholders dalam percepatan pelaksanaan serapan gabah/beras dan dukungan program/kegiatan terkait lainnya;
-

- d. melaksanakan pembinaan, pendampingan/pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan serapan gabah/beras; dan
- e. menyusun laporan dan/atau publikasi hasil pelaksanaan kegiatan Satgas Gabungan Serapan Gabah/Beras secara berkala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Gabungan Serapan Gabah/Beras melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan/tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas Gabungan Serapan Gabah/Beras melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya pelaksanaan program/kegiatan mendukung upaya khusus Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing SKPD/instansi/lembaga terkait.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Gabungan Serapan Gabah/Beras.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16.5.2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI;
5. ~~Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI;~~
6. Direktur Utama Perum Bulog Pusat;
7. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
11. Masing-masing anggota Satgas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/31/III.14/HK/2016
TANGGAL : 16 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS GABUNGAN SERAPAN
GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG 2016**

- I. PENGARAH** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. SATGAS GABUNGAN SERAPAN GABAH/BERAS**
- a. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Badan Urusan Logistik Divre Lampung
- c. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
- d. Anggota : 1. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Lampung
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung
7. Kasie Teritorial Korem 043 Garuda Hitam
8. Kepala Bidang Pelayanan Publik Badan Urusan
Logistik Divre Lampung
9. Anggota Tim Percepatan Pembangunan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO